

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *empiric legal research*, yaitu penelitian hukum yang secara langsung mencari data berupa fenomena, kejadian, atau doktrin hukum di masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris, karena data yang digali adalah data berupa pendapat yang secara langsung diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini data yang dicari yaitu pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum yaitu konseptual. Pendekatan ini merupakan pendekatan hukum yang menganalisa hasil berupa doktrin hukum atau pendapat hukum.<sup>2</sup> Pendekatan penelitian hukum konseptual ini digunakan karena dapat menganalisa hasil pemahaman ataupun pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga akan mudah dilakukan analisa hukumnya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

<sup>2</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA bertempat di Jl. Gatot Subroto, Km. 4,5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Penentuan lokasi penelitian adalah berdasarkan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Agama tergolong sangat baik berdasarkan kriteria kelasnya. Disamping itu hakim-hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sudah tergolong hakim yang memiliki jenjang karir lama dan sudah banyak mengadili perkara khususnya nafkah anak pasca perceraian.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian hukum adalah mereka yang memiliki data tentang hukum atau permasalahan hukum yang terjadi di lapangan.<sup>3</sup> Subjek pada penelitian ini adalah informan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang dicari dalam penelitian.<sup>4</sup> Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah:

- a. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian.
- b. Alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

---

<sup>3</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 47.

<sup>4</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 48.

Data penelitian adalah sesuatu yang dicari atau didapatkan pada saat penelitian.<sup>5</sup> Pada penelitian ini data yang dicari dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Data profil Pengadilan Agama Banjarmasin.
- b. Data identitas informan.
- c. Data pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian.
- d. Data alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data-data dalam penelitian.<sup>6</sup> Sumber data pada penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA berjumlah 5 orang. Penentuan informan ini disesuaikan dengan kesediaan dan kesiapan hakim sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik wawancara atau dikenal dengan istilah *interview*. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh data secara langsung kepada informan terkait masalah yang diteliti.<sup>7</sup> Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

## F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

---

<sup>5</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 70.

<sup>6</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

<sup>7</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 80.

## 1. Teknik Pengolahan Data

Ada beberapa teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Editing, yaitu mengolah data dengan cara menentukan dan memperbaiki data yang telah didapatkan.
- b. Klasifikasi, memilah data mana yang akan digunakan dan disajikan serta membuang data yang kurang sesuai atau tidak diperlukan.
- c. Deskripsi, menggambarkan data dengan bentuk narasi sehingga mudah untuk dipahami.
- d. Matrikasi, membuat data penting secara singkat dalam bentuk tabulasi.

## 2. Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa dengan menggambarkan data dan menyesuaikan dengan teori yang digunakan pada penelitian. Data pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang ditinjau dari teori-teori mengenai nafkah dalam Islam dan juga hukum positif di Indonesia.

## **G. Tahapan Penelitian**

### 1. Tahap Pendahuluan

Dilakukan dengan menentukan permasalahan awal yang kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi. Setelah diterima, proposal kemudian diujikan dan didapatkan surat penetapan judul penelitian 25 Juli 2022.

### 2. Tahap Persiapan

Tahapan ini dilakukan dengan mempersiapkan teori penelitian dan instrumen wawancara serta beberapa perbaikan sesuai dengan arahan dosen pembimbing.

### 3. Tahap Pengumpulan Data

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan data selama satu bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 hingga tanggal 19 Januari 2023. Data dikumpulkan kemudian diolah dalam bentuk skripsi.

### 4. Tahap Penyempurnaan

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan perbaikan dan bimbingan dengan dosen pembimbing. Setelah disetujui maka data siap untuk diujikan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.